

## URGENSI REGULASI KHUSUS (LEX SPECIALIS) BAGI PEKERJA PLATFORM DIGITAL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KERJA LAYAK.

Oca Nadin Hardayani  
[oca.205230053@stu.untar.ac.id](mailto:oca.205230053@stu.untar.ac.id)  
Universitas Tarumanagara

### ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru melalui platform digital seperti ojek online, kurir, dan layanan berbasis aplikasi lainnya. Meskipun model kerja ini membuka peluang kerja yang luas, pekerja platform digital masih menghadapi persoalan serius berupa ketidakpastian status hukum, ketiadaan jaminan sosial, penghasilan yang tidak stabil, serta kontrol kerja berbasis algoritma yang menciptakan hubungan subordinatif terselubung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) bagi pekerja platform digital guna mewujudkan kepastian hukum dan kerja layak, serta menjelaskan mengapa regulasi umum (*lex generalis*) belum mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja platform digital secara substantif memenuhi unsur hubungan kerja, namun secara formal ditempatkan sebagai “mitra” sehingga berada dalam kekosongan hukum. Kondisi ini menyebabkan perlindungan atas upah minimum, jaminan sosial, keselamatan kerja, waktu kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur status hukum, standar perlindungan minimum, transparansi algoritma, serta tanggung jawab platform terhadap pekerja digital.

**Kata Kunci:** Pekerja Platform Digital, Lex Specialis, Kepastian Hukum, Kerja Layak, Gig Economy.

### ABSTRACT

*The development of the digital economy has given rise to new forms of employment relationships through digital platforms such as online motorcycle taxi services, couriers, and other application-based services. Although this work model has created broad employment opportunities, digital platform workers continue to face serious challenges, including legal uncertainty regarding their employment status, the absence of social security protection, unstable income, and algorithm-based labor control that creates a concealed subordinative relationship. This study aims to analyze the urgency of establishing a specific regulation (*lex specialis*) for digital platform workers in order to ensure legal certainty and decent work, as well as to explain why general regulations (*lex generalis*) have not been able to provide adequate legal protection. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of laws and regulations in the fields of labor and social security, while secondary legal materials are derived from journals, literature, and previous studies. The findings indicate that, substantively, digital platform workers fulfill the elements of an employment relationship; however, formally, they are classified as “partners,” thereby placing them in a legal vacuum. This condition results in the inadequate application of protections related to minimum wage, social security, occupational safety, working hours, and dispute resolution mechanisms. Therefore, a specific legal framework is required to explicitly regulate their legal status, minimum protection standards, algorithmic transparency, and the responsibilities of digital platforms toward workers.*

**Keywords:** Digital Platform Workers, Lex Specialis, Legal Certainty, Decent Work, Gig Economy.

## PENDAHULUAN

Dunia pekerjaan saat ini sedang mengalami transformasi yang sangat cepat, di mana jika sebelumnya kita membayangkan bekerja, yang muncul dalam pikiran kita adalah pergi ke kantor dari pukul 08.00 hingga 17.00. Namun, saat ini, sejalan dengan kemajuan teknologi di era modern yang berkembang sangat pesat, terutama dalam penggunaan ponsel, kita melihat bahwa semua lapisan masyarakat kini memanfaatkan perangkat ini. Informasi yang diperoleh berlangsung begitu cepat, dan penggunaannya berpengaruh besar pada hubungan kerja di berbagai sektor platform digital seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee Food. Sejumlah aplikasi freelance telah menciptakan bentuk relasi kerja yang dikenal dengan istilah gig ekonomi. Hal ini telah membuka jutaan peluang pekerjaan, menjadi bantalan ekonomi nasional di tengah keterbatasan lowongan kerja di sektor formal.

Namun, bertambahnya jumlah tenaga kerja dalam ekonomi gig tidak sebanding dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan para pekerjanya. Kebanyakan pekerja dalam sektor gig saat ini masih menerima upah rendah, meskipun mereka terlibat dalam jam kerja yang melebihi jam kerja standar, tetap saja mereka tidak memiliki perlindungan sosial, serta kurangnya kepastian pendapatan yang memadai dalam jangka panjang. Hal ini sangat disayangkan karena banyak pekerja masih menjalani kehidupan yang tidak mencukupi pendapatan yang mereka peroleh bukanlah berapa gaji yang ditawarkan oleh platform, tetapi adalah total dari hasil penarikan yang mereka lakukan. Dalam konteks penarikan ini, yang dimaksud adalah jumlah pesanan yang diterima oleh para pengemudi untuk mengantarkan orang, barang, atau makanan, dan tarif dari pengaturan tersebut menjadi gaji bagi para pengemudi. Namun, jika saat ini kita membahas tentang bonus, jawabannya adalah bahwa bonus yang diterima oleh pengemudi merupakan tip yang diberikan secara sukarela oleh pelanggan.

Dalam sistem ekonomi ini, terdapat fenomena "biaya eksternal". Di mana saat ini perusahaan platform digital sering kali tidak menanggung biaya operasional seperti bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, atau biaya telekomunikasi, serta biaya untuk program perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Semua beban tersebut sepenuhnya dialihkan kepada para pekerja. Sebagai akibatnya, penghasilan yang diambil oleh mitra sebenarnya merupakan pendapatan bruto, yang jika dikurangi dengan biaya penyusutan dan risiko kesehatan saat bekerja, sering kali berada di bawah batas upah minimum. Ketergantungan kesejahteraan pada besaran penarikan harian menciptakan ketidakpastian pendapatan. Berbeda dengan pekerja formal yang menikmati gaji tetap, pekerja gig menghadapi risiko tinggi terhadap perubahan algoritma yang secara sistematis mengurangi jumlah pesanan.

Apabila seorang pekerja menderita sakit, pendapatannya akan langsung terhenti sepenuhnya karena tidak adanya kebijakan cuti sakit yang dibayar. Ketergantungan pada tip yang diberikan oleh pelanggan bersifat sebagai tambahan atau kesejahteraan yang bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati pelanggan, sehingga peran perusahaan dalam memastikan kesejahteraan pegawainya menjadi hilang, dan pendapatan para pekerja menjadi sangat tidak tetap. Untuk mencapai jumlah yang dianggap "cukup" untuk mendukung keluarganya, pekerja gig terpaksa menjalani jam kerja yang tidak wajar, seringkali antara 12 hingga 16 jam dalam sehari. Kondisi ini menciptakan siklus yang merugikan, menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang mengakibatkan peningkatan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja akibat kelelahan. Ketiadaan Perlindungan Lembur Karena posisi mereka sebagai mitra, jam kerja tambahan ini tidak diakui sebagai lembur, melainkan dianggap sebagai "usaha sukarela" untuk menambah penghasilan. Ketidakadaan jaminan pendapatan yang berjangka panjang menunjukkan bahwa model

kemitraan yang ada saat ini masih sangat jauh dari prinsip Pekerjaan Layak yang telah dicanangkan oleh ILO.

Masalah utama terletak pada ketidakjelasan mengenai status hukum. Di satu sisi, perusahaan menyebut diri mereka sebagai "mitra" yang mandiri dan bebas. Namun, di sisi lain, tindakan mereka dikendalikan secara ketat oleh algoritma, mulai dari harga yang tidak bisa dinegosiasikan, sistem penilaian, sampai ancaman pemutusan kemitraan yang sepihak. Situasi ini telah menghasilkan "kemitraan palsu" di mana pekerja memikul tanggung jawab seperti buruh, tetapi tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk kecelakaan kerja. Ketidakadilan ini bukan hanya persoalan administrasi, melainkan bentuk eksploitasi yang baru di era digital saat ini. Di mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dari tenaga kerja tanpa harus menanggung tanggung jawab sosial, yang terjadi adalah pemindahan risiko bisnis secara sepihak ke pekerja. Ketika motor rusak atau terjadi kecelakaan di jalan, semua itu menjadi beban pekerja tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kerangka hukum yang lebih terperinci yang dapat memastikan perlindungan hukum bagi pekerja platform, seperti penetapan batas tarif minimum yang mempertimbangkan pengeluaran operasional, penyediaan perlindungan sosial yang bersifat wajib dan didanai oleh penyedia platform, serta pengakuan terhadap waktu menunggu (saat mencari pekerjaan) sebagai bagian dari jam kerja. Jika ketimpangan ini diabaikan, akan semakin memperluas jurang kemiskinan struktural, di mana kemajuan teknologi justru menciptakan kelompok pekerja baru yang bercita-cita tinggi tetapi tetap terjebak di bawah ambang kesejahteraan yang stabil. Keadaan di mana pekerja hidup dalam ketidakpastian yang berkelanjutan disebut sebagai Prekariat. Ini menyebabkan kesulitan dalam merencanakan masa depan. Tanpa adanya jaminan pendapatan tetap, pekerja gig menghadapi tantangan untuk mengakses layanan keuangan formal seperti hipotek atau pinjaman usaha, yang menjauhkan mereka dari kesejahteraan jangka panjang. Normalisasi tip sebagai penghasilan Secara sosiologis, ketika tips dari konsumen menjadi penopang hidup, maka tanggung jawab kesejahteraan pekerja dialihkan dari perusahaan kepada kemurahan hati masyarakat. Ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewajiban majikan untuk memberikan gaji yang layak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini saya menggunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis Normatif (Legal Research) berfokus pada analisis norma hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang menelaah tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan serta aturan turunannya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal maupun sistematis, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

- Mengapa diperlukan sebuah regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur standar tarif minimum dan jaminan sosial bagi pekerja platform guna memutus rantai kemiskinan struktural di era ekonomi digital?

Secara konvensional, yang dikenal dengan istilah hubungan kerja ditandai oleh adanya perintah dari atasan atau pemberi kerja, gaji yang diterima sebagai imbalan atas pelaksanaan perintah, dan pekerjaan itu sendiri. Akan tetapi, dalam konteks platform digital, instruksi tidak disampaikan secara langsung oleh supervisor, melainkan melalui apa yang dikenal sebagai algoritma. Algoritma ini menerapkan kontrol yang ketat mulai dari penentuan rute, durasi kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (suspend) tanpa adanya proses pembelaan yang adil. Dalam konteks hukum perdata, kematian seharusnya berlandaskan pada prinsip kesetaraan, namun dalam kontrak yang bersifat adhesi di platform, pekerja tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. *Lex specialis* diperlukan guna menerapkan *piercing the corporate veil* terhadap klaim kemitraan ini, untuk menetapkan bahwa ketika terdapat kendali manajerial yang dominan dari algoritma, maka standar perlindungan ketenagakerjaan mesti diterapkan secara mutlak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber primer dan sekunder, ditemukan bahwa saat ini, hubungan hukum antara penyedia platform dengan pengemudi atau kurir di Indonesia didominasi oleh model "Kemitraan" yang sangat tidak seimbang. Dominasi kontrol platform memberikan wewenang penuh melalui sistem algoritma dalam menetapkan harga, yang dikenal sebagai penetapan harga, pengalokasian sumber daya, hingga penjatuhan sanksi pemutusan kemitraan, di mana semua biaya operasional dan risiko terkait alat kerja, seperti kendaraan, bahan bakar, perawatan, dan kuota pulsa, sepenuhnya ditanggung oleh para pekerja. Jika mereka menghadapi risiko kerja, seperti kecelakaan atau sakit, maka semua beban biaya yang timbul harus dipikul sendiri. Ini menjadi awal dari Kemiskinan Struktural, di mana ketika seorang pengemudi atau kurir mengalami musibah, biaya medis yang harus ditanggung bersumber dari tabungan yang telah mereka kumpulkan selama bekerja, yang akhirnya habis dalam sekejap karena tidak adanya jaminan perlindungan.

Dalam kajian mengenai hukum korporasi dan ketenagakerjaan, perusahaan berbasis platform menerapkan metode yang dikenal sebagai *Pentransferan Biaya Tenaga Kerja*. Perusahaan memperoleh nilai lebih dari setiap transaksi yang terjadi, tetapi pemisahan ini memindahkan risiko sosial, seperti biaya kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, dan sejenisnya, kepada pekerja. Dampak yang dirasakan pekerja adalah ketidakpastian dalam akumulasi modal. Mereka memperoleh hasil yang cukup untuk mengcover kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran operasional. Untuk pendapatan yang tidak melibatkan campur tangan pemerintah, tarif per kilometer seringkali mengalami perubahan yang signifikan akibat persaingan harga antara platform, yang mengakibatkan pendapatan bersih para pekerja sering kali di bawah batas Upah Minimum Regional setelah memperhitungkan biaya penyusutan dalam ekonomi digital; mekanisme pasar cenderung menekan harga tarif ke titik terendah demi keuntungan kompetitif antara platform.

Tanpa adanya Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JP), individu yang terlibat dalam pekerjaan *gig* dipastikan akan terperosok ke dalam kemiskinan saat mereka mencapai usia tidak produktif. Istilah ini dikenal sebagai *Lingkaran Setan Prekaritas*. Memutus siklus kemiskinan melalui perlindungan jaminan sosial, yaitu *Social Security Protection*, berfungsi sebagai penstabil ekonomi otomatis untuk kelompok bawah. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bertujuan untuk mencegah agar para pekerja tidak mengalami kemiskinan secara drastis jika kepala keluarga mengalami kecelakaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga sangat diperlukan untuk mengurangi risiko dari Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh algoritma. Tanpa adanya JKP, pekerja yang kehilangan mitra mereka secara sepihak tidak memiliki sumber daya ekonomi untuk mencari pekerjaan baru, sehingga mereka terpaksa masuk ke sektor informal yang lebih penuh eksploitasi atau terjerumus dalam utang kepada pemberi

pinjaman yang merugikan.

Dibutuhkan aturan khusus untuk memperbaiki ketidakadilan ekonomi melalui penetapan tarif minimum. Dari sisi hukum, ini adalah bentuk intervensi negara untuk mencapai keadilan distributif. Tanpa adanya *lex specialis*, platform-platform ini akan terus berusaha untuk menghadirkan keadilan distribusi dan tetap menggunakan kekuasaan algoritma untuk menetapkan tarif serendah mungkin demi efisiensi perusahaan, yang secara sosiologis akan memperburuk kemiskinan di kalangan buruh rendah. *Lex specialis* sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait batasan pengaturan algoritma. Algoritma tersebut berperan sebagai alat pengawas dan pemberi sanksi, sehingga secara substansial menjadikan hubungan subordinasi yang mengharuskan adanya perlindungan standar minimum.

Kepentingan akan *lex specialis* didasari oleh kenyataan bahwa model bisnis ekonomi gig telah menciptakan hubungan kerja subordinatif yang baru tanpa ada perlindungan hukum yang jelas. Kemiskinan struktural akan terus berlanjut karena pekerja tidak memiliki jaminan perlindungan hukum. Peraturan ini adalah kunci untuk mengubah ekonomi gig dari sekadar ekonomi bertahan hidup menjadi ekonomi yang lebih adil secara sosial, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Negara tidak seharusnya mengabaikan hukum terhadap praktik eksploitasi digital yang menyamakan diri dengan istilah kemitraan. Dasar perlindungan yang minimum merupakan hak fundamental yang harus diterapkan secara mutlak ketika ada unsur subordinasi, sekecil apapun, yang terdeteksi dalam hubungan kerja.

- Mengapa regulasi umum (*lex generalis*) saat ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pekerja platform digital?

Dalam konteks ini, terdapat keterbatasan dalam regulasi umum (*lex generalis*) yang tercermin dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan serta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini terjadi karena adanya “Ketidaksesuaian Yuridis” terhadap aturan-aturan yang dirancang untuk lingkungan digital. Sering kali, regulasi kita masih terperangkap dalam paradigma industri dari abad ke-20, sementara para pekerja gig telah beroperasi dalam lingkungan digital abad ke-21, dengan perubahan yang telah terjadi secara digital. *Lex generalis* kita mengalami kebuntuan hukum karena tidak dapat mengidentifikasi “instruksi sistem” sebagai bentuk dari subordinasi hukum. Akibatnya, hubungan ini sering kali diperkuat oleh perusahaan melalui klaim kemitraan, padahal secara esensial terdapat ketergantungan ekonomi yang signifikan dan pengendalian yang ketat.

Sebenarnya, platform digital menggantikan fungsi manajer manusia dengan sistem berbasis kode. Kondisi ini telah menghasilkan kontrol yang lebih akurat, namun berada di luar jangkauan pengawasan hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini.

Secara doktrinal, perlindungan hukum yang diberikan jika adanya pengendalian (control) dari pemberi kerja. Platform sering menggunakan tameng kebebasan waktu untuk menggugurkan unsur kendali ini. paradoks kebebasan pekerja memegang bebas menentukan kapan on-bid, namun mereka kehilangan otomatis atas cara kerja dan penentuan harga. Subordinasi terselubung jika pekerja menolak order, sistem akan memberikan sanksi (penurunan rating sehingga suspend). *Lex generalis* gagal melihat bahwa suspend adalah bentuk hukuman disiplin kerja (PHK digital) yang dilakukan tanpa *due process of law* atau ruang pembelaan bagi pekerja dalam masalah ekonomi dependence (ketergantungan ekonomi) *Lex generalis* kita cenderung bersifat formalistik hanya melihat apa yang tertulis di atas kertas kontrak (Kemitraan), bukan apa yang terjadi secara substansial (*substance over form*).

Asimetri dalam tawar-menawar di bidang hukum perdata (kemitraan), di mana posisi masing-masing pihak seharusnya setara (bargaining power yang sama). Namun, dalam kontrak platform yang berjenis *take it or leave it*, para pekerja tidak memiliki kemampuan untuk merundingkan tarif atau skema bagi hasil. Secara realitas ekonomi, pekerja gig sepenuhnya bergantung pada platform. Tanpa adanya pengakuan terhadap konsep ketergantungan ekonomi ini dalam konteks hubungan kerja, *lex generalis* akan terus membuat jutaan orang terjebak di luar zona yang aman secara hukum. Salah satu prinsip dasar dalam *lex generalis* ketenagakerjaan adalah akan adanya kewajiban bagi pemberi kerja untuk menyediakan alat dan menanggung resiko usaha. Terjadi distorsi hukum dalam ekonomi platform, dimana logika diputarbalikkan, sehingga semua risiko operasional (seperti kendaraan, bahan bakar, pulsa, perawatan, dan kecelakaan) sepenuhnya dialihkan ke pekerja.

Konsekuensi dari status mitra berakibat pada tidak adanya kewajiban dari platform untuk menjamin upah minimum yang bersih setelah dikurangi biaya operasional. Hal ini menciptakan fenomena Lingkaran Setan Prekaris, di mana meskipun pendapatan kotor terlihat tinggi, namun pendapatan bersih sering kali berada di bawah standar layak untuk kesejahteraan setelah pengurangan biaya devaluasi alat produksi. Ketidaklengkapan perlindungan sosial dalam *Lex generalis* menjadikan status “Pekerja/Buruh” sebagai kunci untuk memperoleh jaminan sosial yang wajib disubsidi oleh perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan). Kekosongan perlindungan akan terjadi ketika korporasi sukses mengkategorikan hubungan ini sebagai “Kemitraan”, yang secara otomatis menutup akses untuk perlindungan tersebut. Hukum negara juga telah menciptakan keadaan di mana adanya praktik eksploitasi digital yang berlindung di balik terminologi kemitraan. Akibatnya, para pekerja kehilangan jaringan pengaman hukum jika terjadi risiko yang tidak diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Kegagalan *Lex Generalis* dan Paradox Kemitraan menyebabkan adanya ketidakcocokan hukum dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini (UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja) karena masih berpijak pada paradigma industri abad ke-20. *Lex generalis* gagal untuk beradaptasi dengan realitas ekonomi digital, di mana penguasaan manajerial kini tidak lagi dilakukan oleh manusia, tetapi melalui sistem algoritma. Status kemitraan saat ini hanya sekadar sebagai pembenaran formal yang menyembunyikan hubungan dominasi (atasan - bawahan) dan ketergantungan ekonomi yang sangat singkat. Eksploitasi risiko muncul akibat ketidakadilan, di mana perusahaan menuai keuntungan yang besar, tetapi membebankan seluruh risiko operasional (seperti BBM dan kendaraan) serta risiko sosial (kecelakaan dan kesehatan) pada kondisi pekerja. Hal ini berujung pada kemiskinan struktural, karena pendapatan bersih pekerja sering kali berada di bawah batas minimum yang layak.

Perlindungan sosial yang diperoleh tanpa campur tangan pemerintah melalui pendapatan tarif minimum dan jaminan sosial wajib untuk (JHT, JP, JKP) pekerja platform akan terus menjerumuskan para mitra ke dalam siklus ketidakpastian. *Lex specialis* adalah kunci untuk mentransformasi ekonomi gig dari praktik eksploitasi digital menjadi ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial sesuai dengan prinsip Pancasila, dengan mendorong platform untuk mengakui hak-hak mendasar pekerja di balik kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang meraup keuntungan besar tanpa memikirkan nasib pekerjanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### **Jurnal**

Cahyono, A., I. F. Kusuma, dan H. H. Kusumo. "Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan." *Perspektif Hukum* (2024).

Cahyono, A., I. F. Kusuma, dan H. H. Kusumo. "Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan." *Perspektif Hukum* (2024): 317–331.

Hasanah, Mutiara Safira Raudatul, dan Agus Suprajogi. "Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 15706–15714.

Hasibuan, Rahma Fitri Amelia, dkk. "Kontrak Kerja vs Kontrak Platform: Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 75–85.

Natalia, C., F. G. Putranto, dan B. Pusat Statistik Kota Malang/Batu. "Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker di Indonesia Pascapandemi." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12 (2023): 182.

### **Buku**

Sadi Is, Muhamad, dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Shalihah, Fithriatus, dan Muhammad Nur. *Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019. ISBN 978-602-1271-26-1.